



## Penyidikan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga Sedarah Diwilayah Hukum Polres Solok Arosuka Pada LP/132/VI/2022/SPKT-Polres Solok

Ferdy Ichsan Ramadhan, Rifqi Devi Lawra, Yulfa Mulyeni  
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok  
[Ferdi2519@gmail.com](mailto:Ferdi2519@gmail.com) [rifqidevilawra@gmail.com](mailto:rifqidevilawra@gmail.com) [yulfa2706@gmail.com](mailto:yulfa2706@gmail.com)

### ABSTRACT

*So many children experience crime in their lives. One form of crime that often occurs against children, even the most worrying one, is the crime of child rape, which originates from someone close to them who is still related to the child by blood. Based on the results of the author's research at the Solok Arosuka Resort Police, in this case PPA investigators handled a case of rape by an older brother against a younger sister, which the police described as rape of a child in a blood family. The formulation of the problem in this research is 1. What is the process of investigating the crime of rape against children within the consanguineous family in the jurisdiction of the Solok Arosuka Police at LP/132/VI/2022/SPKT-Solok Police? 2. What are the obstacles faced in the process of investigating the crime of rape against children within the consanguineous family in the legal area of the Solok Arosuka Police at LP/132/VI/2022/SPKT-Solok Police? The research method used is empirical legal research. Based on the results of the research and discussion, the researcher found that the process of investigating the crime of child rape within the blood family is described as follows: Receiving an Incident Report, holding a Case, Carrying out a Visum et Repertum, Examination of Witnesses, Arrest and Detention of the Suspect, Examination by Solok Arosuka Police PPA Investigators, Submission of Case Files to the Solok District Prosecutor's Office. The obstacles faced by investigators in the process of investigating criminal acts of rape in Blood Families consist of juridical and non-juridical obstacles.*

**Keywords:** Investigation, Rape, Children

### ABSTRAK

Begitu banyak anak yang mengalami tindak kejahatan dalam kehidupannya. Salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi terhadap anak bahkan yang paling memprihatinkan adalah tindak pidana pemerkosaan anak malah berasal dari orang terdekat yang masih memiliki hubungan pertalian darah dengan anak. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kepolisian Resor Solok Arosuka, dalam hal ini Penyidik PPA menangani salah satu kasus pemerkosaan oleh kakak laki-laki terhadap adik perempuan yang mana hal ini oleh pihak kepolisian disebutkan sebagai pemerkosaan anak dalam keluarga sedarah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga Sedarah di Wilayah Hukum Polres Solok Arosuka Pada LP/132/VI/2022/SPKT-Polres Solok? 2. Apa saja Kendala yang dihadapi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga Sedarah diwilayah Hukum Polres Solok Arosuka Pada LP/132/VI/2022/SPKT-Polres Solok?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti menemukan bahwa proses penyidikan tindak pidana pemerkosaan anak dalam lingkup keluarga sedarah dijabarkan sebagai berikut: Penerimaan Laporan Kejadian, Gelar Perkara, Melakukan Visum et Repertum, Pemeriksaan Saksi, Penangkapan dan Penahanan Tersangka, Pemeriksaan oleh Penyidik PPA Polres Solok Arosuka, Penyerahan Berkas Perkara kepada Kejaksaan Negeri Solok. Kendala-kendala yang dihadapi pihak penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana pemerkosaan dalam Keluarga Sedarah yaitu terdiri dari kendala yuridis dan non yuridis.

**Kata Kunci:** Penyidikan, , Pemerkosaan, Anak

## 1. PENDAHULUAN

Anak juga memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana manusia dewasa pada umumnya. HAM merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. Sebagaimana dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara yuridis, setiap negara bertanggungjawab memberikan kesejahteraan baik secara lahir maupun batin, serta menjauhkan dari segala macam bahaya yang mengancam diri seorang anak. Anak merupakan suatu investasi bagi negara, karena mereka merupakan sumber daya manusia di masa depan bagi pembangunan suatu negara. Anak-anak tidak sepatutnya untuk diperlakukan sewenang-wenang dan sudah menjadi kewajiban seluruh kalangan untuk menghindari anak dari segala bentuk kejahatan. Anak menjadi kelompok yang sangat rentan dan lebih mudah mengalami tindak kejahatan dalam dirinya secara tidak manusiawi. Begitu banyak anak yang mengalami tindak kejahatan dalam kehidupannya. Salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi dan menjadi sorotan keras dari berbagai kalangan adalah tindak kejahatan asusila yang mengarah pada tindak kejahatan seksual (*sexual offence*) dan lebih khusus lagi kepada tindak pidana pemerksaan.

Meskipun telah diatur secara tegas dengan dalam peraturan perundang-undangan yakni KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sepertinya belum mampu mencegah terjadinya tindak pidana pemerksaan terhadap anak bahkan yang paling memprihatinkan adalah tindak pidana pemerksaan anak malah berasal dari orang terdekat yang masih memiliki hubungan pertalian darah dengan anak.

Maraknya kasus pemerksaan Anak di Kabupaten Solok tercatat dalam data laporan Polres Solok Arosuka Sejak tahun 2018 hingga 2024 sebanyak 13 kasus dan dari keseluruhan kasus tersebut terdapat 3 kasus pemerksaan dalam keluarga sedarah, yang mana 2 kasus pemerksaan kakak laki-laki terhadap adik perempuan kandung dan 1 kasus pemerksaan anak kandung oleh ayah kandung. Berdasarkan hasil prapenelitian penulis di Kepolisian Resor Solok Arosuka, dalam hal ini Penyidik PPA menangani salah satu kasus pemerksaan oleh kakak laki-laki terhadap adik perempuan kandung sebagaimana dalam Laporan Kepolisian Nomor LP/132/VI/2022/SPKT-Polres Solok yang mana hal ini oleh pihak kepolisian disebutkan sebagai pemerksaan anak dalam keluarga sedarah.

Terkait kasus wilayah hukum Kabupaten Solok, Kepolisian Resor Solok Arosuka dalam hal ini Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan sebuah institusi yang memiliki peranan penting dalam menangani perkara tersebut. Yang mana saat kasus tersebut di laporkan oleh pelapor, yang kemudian dilakukan penyelidikan dan dilanjutkan dengan penyidikan oleh pihak kepolisian. Berdasarkan keterangan dari Kanit PPA di Kepolisian Resor Solok Arosuka Beliau mengatakan bahwa pada saat melakukan upaya penyelesaian yakni dalam hal penyidikan terhadap kasus tersebut pihak kepolisian mengalami kesulitan saat meminta keterangan kepada pihak keluarga dikarenakan saat itu pihak keluarga menolak untuk memberikan keterangan yang mana saat dilakukan upaya pemanggilan yang kedua kalinya, pihak keluarga tetap tidak mengindahkan panggilan tersebut, yang mengharuskan pihak kepolisian melakukan penjemputan paksa. Selain itu pada kasus ini juga minim saksi sehingga mempersulit proses penyidikan dimana pihak kepolisian kesulitan untuk mendapatkan keterangan mengenai kasus tersebut.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh tersebut penulis berpendapat bahwa dalam menangani kasus pemerksaan terhadap anak terdapat hambatan-hambatan dalam

melakukan penyidikan karena anak yang menjadi korban tersebut tidak berani untuk melaporkan terlebih lagi sikap pihak keluarga yang cenderung menutup-nutupi kejadian tersebut. Hal ini diperparah dengan adanya adagium yang berkembang di masyarakat bahwa membuka aib keluarga sama saja membuka aib sendiri dan jika dilaporkan akan mencemarkan nama baik keluarga. Sehingga pihak kepolisian kesulitan untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan judul penelitian: **“Penyidikan Tindak Pidana Pemerksaan Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga Sedarah di Wilayah Hukum Polres Solok Arosuka Pada LP/132/VI/2022/SPKT-Polres Solok”**.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu. Jenis penelitian yang digunakan peneliti untuk meneliti adalah penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Berdasarkan judul Penyidikan Tindak Pidana Pemerksaan Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga Sedarah di Wilayah Hukum Polres Solok Arosuka Pada LP/132/VI/2022/SPKT-Polres Solok, maka penulis menetapkan lokasi penelitian yaitu di Polres Solok Arosuka. Teknik analisis data yang akan digunakan penulis berdasarkan sifat penelitian ini adalah analisis kualitatif terhadap data primer dan data sekunder dengan menitikberatkan kepada deskripsi/gambaran bukan angka-angka yang ditemukan dalam penelitian. Peneliti akan mengumpulkan data melalui Wawancara dengan pihak yang berwenang yaitu: bagian satuan reserse kriminal (satrekrim) unit pelayanan perempuan dan

anak (PPA) di Polres Solok Arosuka dan Studi Dokumen yaitu mengumpulkan data-data penelitian meliputi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemerksaan Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga Sedarah di Wilayah Hukum Polres Solok Arosuka Pada LP/132/VI/2022/SPKT-Polres Solok

Sebelum peneliti menguraikan proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana pemerksaan terhadap anak dalam lingkup keluarga sedarah yang dimuat pada Laporan Kepolisian Nomor: LP/132/VI/2022/SPKT-Polres Solok, menurut peneliti perlu diketahui terlebih dahulu uraian peristiwanya. Kasus ini terjadi pada Hari Selasa Tanggal 21 Bulan Juni Tahun 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jorong Koto Nagari Aia Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok telah terjadi tindak pidana pemerksaan oleh Saudara UL umur 19 tahun terhadap adik kandungnya yaitu Saudari EW umur 16 tahun. Kejadian berawal saat Saudara UL memasuki kamar lalu langsung membuka celana Saudari EW dan melakukan hubungan suami istri dengannya. Setelah Itu Saudara UL langsung meninggalkan kamar Saudari EW. Diketahui bahwasannya Saudara UL telah melakukan hal yang demikian berulang kali. Oleh karenanya Saudara UL di sangkakan melanggar rumusan pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan penjelasan dari Aipda Bobby Hariyanto, Beliau mengatakan bahwasannya proses penyidikan tindak pidana pemerksaan terhadap anak dalam lingkup keluarga sedarah yakni pemerksaan oleh kakak laki-laki terhadap adik perempuan kandung sama saja dengan proses penyidikan pemerksaan anak dibawah umur pada umumnya. Tahapan Proses Penyidikan meliputi:

#### 1. Penerimaan Laporan Kejadian

Terkait kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dalam lingkup keluarga sedarah yang setelah adanya laporan dan ditemukan bahwa Saudara UL telah melakukan pemerkosaan terhadap Saudari EW, sehingga atas perbuatan tindak pidana tersebut maka dibuat laporan polisi model B pada tanggal 22 Juni 2022 dengan Laporan Kepolisian Nomor LP/132/VI/2022/SPKT-Polres Solok yang disangkakan melanggar rumusan Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Setelah penerimaan laporan kemudian dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian dan ditemukan bahwa memang benar telah terjadi tindak pidana Pemerkosaan anak dalam lingkup keluarga sedarah maka akan dilakukan gelar perkara oleh Penyidik PPA.

## 2. Gelar Perkara

Melalui gelar perkara dapat ditentukan pula apakah penanganan perkara dapat ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan, serta apakah penyidikan diteruskan atau kemudian dinyatakan selesai. Pada kasus pemerkosaan anak dalam lingkup keluarga sedarah Penyidik PPA melaksanakan gelar perkara penyidikan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 dan melalui hasil gelar perkara Pihak Kepolisian dalam hal ini Penyidik PPA memutuskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saudara UL terhadap adik kandungnya yaitu Saudari EW termasuk dalam kategori pemerkosaan anak dalam keluarga sedarah yang merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.

## 3. Melakukan *Visum et Repertum*

Salah satu alat bukti yang mempunyai daya bukti dan menjadi alat bukti yang sah dalam kasus tindak pidana pemerkosaan dalam keluarga sedarah yaitu hasil *Visum et Repertum*. Berdasarkan hasil visum korban pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arosuka ditemukan adanya luka dan

robekan pada selaput dara dan sel mani dalam liang senggama aktif yang mengindikasikan bahwa korban telah melakukan hubungan seksual. Terkait hasil visum korban tersebut dibuat dalam berita acara dan menjadi alat bukti surat

## 4. Pemeriksaan Saksi

Pada kasus ini penyidik melakukan pemanggilan saksi dengan cara mengirim surat kepada saksi untuk bersedia memberikan keterangan dan informasi terkait dengan kasus tersebut. Hal yang menarik dalam kasus ini adalah pihak keluarga sebagai saksi tidak menanggapi surat pemanggilan dari pihak Polres Solok Arosuka. Ini tentu saja menjadi kendala dalam penyidikan, mengingat pentingnya keterangan saksi untuk melengkapi berkas perkara tersebut. Namun hal ini dapat diatasi oleh penyidik, yang mana penyidik melakukan penjemputan paksa terhadap saksi setelah dilakukan 2 kali pemanggilan oleh pihak Polres Solok Arosuka. Adapun saksi yang dimintai keterangannya pada kasus tindak pidana pemerkosaan dalam keluarga sedarah yang dilakukan oleh Saudara UL terhadap Saudari EW berjumlah 3 (tiga) orang yaitu:

- a. Tetangga Korban yang berinisial JE
  - b. Kepala Jorong Koto Aia Dingin yang berinisial AN
  - c. Ibu Korban yang berinisial IK
- Adapun satu orang Ahli yang berinisial Dr. UY

## 5. Penangkapan dan Penahanan Tersangka

Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup Kemudian Tanggal 23 Juni 2022 Sekiranya pukul 16.10 WIB Saudara UL berhasil di tangkap dan diamankan oleh Pihak kepolisian Polres Solok Arosuka kediamannya yang bertempat Jorong Koto Aia Dingin. Saudara UL umur 19 Tahun di tangkap dan diamankan karena diduga keras sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan dalam lingkup

keluarga sedarah. Setelah dilakukan penangkapan terhadap Saudara UL, kemudian dilakukan penahanan terhadap Saudara UL yang mana penahanan ini dilakukan karena dikhawatirkan Saudara UL akan mengintimidasi dan membahayakan korban maka dari itu pihak Kepolisian Polres Solok Arosuka melakukan penahanan Saudara UL di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Solok Arosuka selama 20 hari terhitung mulai tanggal 24 Juni 2022.

#### **6. Pemeriksaan oleh Penyidik PPA Polres Solok Arosuka**

Pemeriksaan yang dimaksud adalah pemeriksaan terhadap pelaku atau tersangka dan Korban. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, maka pelaku disangkakan melanggar rumusan Pasal 76D jo Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pada setiap proses hukum yang dilakukan oleh pihak Polres Solok Arosuka berdasarkan aturan yang berlaku dan akan dimuat di dalam berita acara penyidikan.

#### **7. Penyerahan Berkas Perkara kepada Kejaksaan Negeri Solok**

Setelah lengkap seluruh berita acara pada tingkat penyidikan maka penyidik PPA secara langsung menyerahkan berkas perkara dengan Nomor: BP/16/VI/2022/Reskrim tersebut kepada Kejaksaan Negeri Solok Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara saja, selanjutnya pada penyerahan tahap kedua barulah penyidik menyerahkan barang bukti beserta pelaku dengan inisial UL berumur 19 Tahun ke Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor: BP/20/VI/2022/Reskrim. Sehingga dengan telah dilaluinya proses penyerahan pada tahap pertama dan

penyerahan tahap kedua kepada jaksa penuntut umum maka sampai disinilah berakhir tugas dan wewenang seorang penyidik. Perlu digaris bawahi dalam proses dimulainya penyidikan, penangkapan dan penahanan harus disertai dengan surat perintah. Setiap keterangan yang diperoleh dari korban, saksi korban, saksi ahli, tersangka, dan lain sebagainya harus dimuat di dalam berita acara.

#### **B. Kendala yang dihadapi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga Sedarah diwilayah Hukum Polres Solok Arosuka Pada LP/132/VI/2022/SPKT- Polres Solok**

Banyaknya kendala atau hambatan yang timbul tentunya sangat mempengaruhi kinerja penyidik dalam menyelesaikan perkara tindak pidana khususnya tindak pidana pemerkosaan dalam lingkup keluarga sedarah. Berikut kendala-kendala yang dihadapi pihak penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana pemerkosaan dalam Keluarga Sedarah antara lain sebagai berikut:

##### **a. Kendala Yuridis**

1. Batasan Subyek hukum antara orang dewasa dan anak menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi terhadap korban pemerkosaan dalam keluarga Sedarah (Inses). Yang mana mengenai larangan terhadap perbuatan pemerkosaan dalam keluarga sedarah (Inses) dimana belum terdapat aturan hukum pidana yang mengatur secara tegas unsur-unsur dan subjek dalam tindak pidana pemerkosaan dalam lingkup keluarga sedarah (Inses) serta ancaman pidana bagi perbuatan inses yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki hubungan darah baik ayah dengan anaknya, ibu dengan anaknya, adik dengan kakak kandungnya. Pada dasarnya pengaturan inses dalam peraturan

perundang-undangan di Indonesia lebih menitikberatkan pada perbuatan Pencabulan terhadap anak. Hubungan seksual antara saudara ketika subjek hukum sesama orang dewasa menjadi legal sehingga tidak ada ancaman hukum bagi para pelaku perbuatan inses. Hal ini mempersulit penyidik dalam merumuskan unsur-unsur rumusan pasal yang dilanggar dan ancaman pidana yang akan dikenakan terhadap pelaku pemerkosaan anak dalam keluarga sedarah pada saat proses penyidikan.

2. Tidak adanya saksi yang melihat langsung kejadian tindak pidana pemerkosaan dalam lingkup keluarga sedarah, dimana Pelaku melakukan perbuatannya di tempat sepi tergantung situasi dan kondisi sekitar sehingga dalam perbuatan yang dilakukan pelaku hanya dia yang tahu situasinya berdasarkan kesempatan yang dimilikinya. Tentunya saksi yang melihat langsung peristiwa pidana tersebut menjadi minim. Padahal saksi adalah orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi berdasarkan apa yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri. Pentingnya saksi yang melihat langsung tindak pidana tersebut sangat memudahkan penyidik dalam proses penyidikan untuk menemukan titik terang guna menemukan tersangkanya.
- b. Kendala Non Yuridis
  1. Kesulitan mendapatkan keterangan dari korban tindak pidana pemerkosaan dalam lingkup keluarga sedarah, terlebih lagi korbannya yang masih dibawah umur pada umumnya terguncang jiwanya. Sulitnya mendapat

keterangan dari si korban dikarenakan korban mengalami trauma berat. Butuh kesabaran dan peran dari orang lain (psikiater) atau pun orang tua untuk membantu penyidik dalam proses penyidikan.

2. Sikap pihak keluarga yang cenderung menutup-nutupi kejadian tersebut. Hal ini diperparah dengan adanya adagium yang berkembang di masyarakat bahwa membuka aib keluarga sama saja membuka aib sendiri dan jika dilaporkan akan mencemarkan nama baik keluarga. Yakninya dalam hal penyidikan terhadap kasus tersebut pihak kepolisian mengalami kesulitan saat meminta keterangan kepada pihak keluarga dikarenakan saat itu pihak keluarga menolak untuk memberikan keterangan. Sehingga pihak kepolisian kesulitan untuk menyelesaikan kasus tersebut.
3. Visum yang terlambat yang menyebabkan hasil visum yang dilakukan terhadap si korban tidak lagi menampakkan bahwasanya ia telah mengalami tindakan pemerkosaan. Visum juga menjadi kendala terhadap keluarga yang kurang mampu dalam hal perekonomian. Pihak korban dan keluarganya sering merasa keberatan untuk membayar proses visum yang cukup mahal.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan diatas, maka dapat peneliti mengambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap-tahap proses penyidikan tindak pidana pemerkosaan anak dalam lingkup keluarga sedarah dijabarkan sebagai berikut:
  - a. Penerimaan Laporan Kejadian
  - b. Gelar Perkara
  - c. Melakukan *Visum et Repertum*
  - d. Pemeriksaan Saksi dan Ahli
  - e. Penangkapan dan Penahanan Tersangka

- f. Pemeriksaan oleh Penyidik PPA Polres Solok Arosuka
  - g. Penyerahan Berkas Perkara kepada Kejaksaan Negeri Solok
2. Kendala-kendala yang dihadapi pihak penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana pemerkosaan dalam Keluarga Sedarah antara lain sebagai berikut:
    - a. Kendala Yuridis
      - a) Batasan Subyek hukum antara orang dewasa dan anak menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi terhadap korban pemerkosaan dalam keluarga Sedarah (Inses).
      - b) Tidak adanya saksi yang

melihat langsung kejadian tindak pidana pemerkosaan dalam lingkup keluarga sedarah padahal dengan adanya saksi yang melihat langsung tindak pidana tersebut sangat memudahkan penyidik dalam proses penyidikan untuk menemukan titik terang guna menemukan tersangkanya.

- b. Kendala Non Yuridis
  - a) Kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban
  - b) Sikap pihak keluarga yang cenderung menutup-nutupi kejadian tersebut
  - c) Visum yang terlambat

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Anugerah Rizki, Akbari Adery Ardhan Saputro dan Bela Annisa. 2016. *Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan*, Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Andi Hamzah. 2019. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
3. Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
4. Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: Unpam Press.
5. Damaya. 2018. *Himpunan Praturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksana
6. Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama
7. Fransiska Novita Eleanora, dkk. 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Malang: Madza Media.
8. Harrys Pratama Teguh. 2020. *Hukum Pidana Perlindungan Anak di Indonesia Teori dan Praktik Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Bandung: CV Pustaka Setia.
9. Hartono. 2020. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
10. Irwansyah. 2021. *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Mirra Buana Media.
11. M. Jusuf Hanafiah, (dkk). 2008. *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, Jakarta: EGC
12. Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
13. Moch. Faisal Salam. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
14. Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
15. Supriyadi Widodo Eddyono. 2016. *Tindak Pidana Inses dalam RKUHP*, Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform
16. Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada.
17. Topo Santoso. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Rajawali Pers
18. Zainuddin Ali. 2017. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
19. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana kekerasan seksual.

22. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
24. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
25. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
26. Eka Khairunnisa. Skripsi: *Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat dalam Proses Peradilan Pidana*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019. hlm 23 Diakses dari <https://repository.uinsu.ac.id> Pada 7 Juni 2020 Pukul 15.30 WIB
27. I Putu Agus Setiawan dan I Wayan Novy Purwanto, *Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (Incest) Studi Di Polda Bali*, Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara, Vol.8 No.4. 2019. Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/> pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 11.00 WIB